



BUPATI HALMAHERA UTARA  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 64 TAHUN 2022

TENTANG

RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen menjadi Kabupaten Layak Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1271);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 08 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 51).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG RUANG BERMAIN RAMAH ANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kedudukannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Halmahera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
8. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
9. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Halmahera Utara.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Ruang Bermain Ramah anak ( RBRA ) adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.

13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
15. Gugus Tugas Kabupaten Layak anak adalah Lembaga Koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19. Stakeholder adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN RBRA**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pendirian dan pengelolaan RBRA di Daerah melalui tahapan:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pengelolaan

### **Pasal 3**

Ruang Bermain Ramah anak bertujuan untuk :

- a. Memenuhi, melindungi menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan
- b. RBRA sangat penting bagi anak sebagai terapi mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif moral dan etika dan karakter anak;
- c. Kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak;
- d. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Kabupaten Layak Anak;
- e. Menciptakan Ruang Bermain untuk anak agar bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan anak saat bermain;
- f. Suatu pondasi penting untuk mengawal agar anak menjadi berkualitas ke depan;

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

RBRA didirikan dan dapat berkedudukan di :

- a. Kabupaten;
- b. Kecamatan;
- c. Desa;
- d. Perusahaan;
- e. Sekolah; dan
- f. Lokasi lainnya yang layak.

### **Pasal 5**

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) didirikan untuk tugas:

- a. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- b. Menyediakan Informasi yang sehat dan layak anak;
- c. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
- d. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan RBRA kepada gugus tugas KLA.

### **Pasal 6**

RBRA didirikan untuk melaksanakan fungsi ;

- a. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif, moral dan etika, dan karakter, anak;
- b. Ruang bermain ramah anak (RBRA);
- c. Melindungi anak dari paparan informasi tidak layak anak;
- d. Bagian dari sarana dan prasarana kabupaten layak anak;
- e. Pusat informasi dan konsultasi keluarga;
- f. Ruang pertemuan ibu, anak dan sahabat anak;
- g. Ruang perpustakaan anak;
- h. Ruang laktasi /menyusui; dan
- i. Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga).

## **BAB IV**

### **PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN**

#### **Bagian Kesatu Pendirian RBRA**

### **Pasal 7**

RBRA dapat didirikan oleh :

- a. Pemerintah daerah;
- b. Masyarakat/ kelompok masyarakat;
- c. Dunia usaha;
- d. Pemerintah bermitra dengan dunia usaha;
- e. Pemerintah daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat;
- f. Pemerintah daerah bermitra dengan organisasi kemasyarakatan ;
- g. Dunia usaha bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat;  
dan
- h. Pihak lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan RBRA**

**Pasal 8**

- (1) Ruang bermain ramah anak dikelola oleh pengurus ruang bermain ramah anak (RBRA).
- (2) Pengurus RBRA bertugas mengelola RBRA.
- (3) Susunan pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota
- (4) Penunjukan dan pemberhentian pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh :
  - a. Bupati untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten;
  - b. Camat untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
  - c. Kepala Desa untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di desa;
  - d. Pimpinan perusahaan untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di perusahaan;
  - e. Kepala sekolah untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di sekolah;
  - f. Pimpinan organisasi untuk pengurus RBRA yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan; dan
  - g. RBRA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan penunjukan dan pemberhentian pengurus RBRA sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**BAB V**  
**LARANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak dilarang digunakan untuk:
  - a. Tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum;
  - b. Tempat tinggal penduduk;



- c. Kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana RBRA ;
- d. Kegiatan yang sifat , bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RBRA; dan
- e. Kegiatan yang melebihi Pukul 22.00 WIB.

## **BAB VI EVALUASI**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan RBRA dilaksanakan oleh pengurus atau/RBRA.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan RBRA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi pengelolaan RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk :
  - a. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan RBRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan RBRA;
  - c. Evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan RBRA; dan
  - d. Rencana penyempurnaan pengelolaan RBRA tahun selanjutnya.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Pembiayaan penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo

Pada Tanggal 10 November 2022

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

**TTD**

**FRANS MANERY**

Diundangkan di Tobelo

Pada tanggal 10 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**

**TTD**

**ERASMUS JOSEPH PAPILAYA**

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 64 ).

**SALINAN SESUAI ASLINYA.**

